

KEBIJAKAN INOVASI PENDIDIKAN DALAM STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Agus Setiawan

Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
agus.setiawan@uinsi.ac.id

Sandri Gunawan

Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
sandrigunawan998@gmail.com

Muslihati

Pascasarjana UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
muslihatismp5@gmail.com

Abstrak

Pendidikan menjadi salah satu wadah sebagai lembaga atau instansi yang mencerdaskan bangsa dan negara. Sebagai subjek peserta didik yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang mumpuni dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendidik dan lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam sebuah kemajuan sekolah. Begitu juga dengan pembaharuan kurikulum. Kurikulum yang selalu diperbaharui memicu beberapa hal yang mempengaruhi praktisi, terkait dengan pembaharuan atau inovasi dari badan standar nasional pendidikan ini memicu beberapa aspek yang terbaru dalam dunia pendidikan. Tujuan disusunnya artikel ini adalah untuk mengetahui hakikat dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), lingkup standar nasional dan kriteriannya, dan badan standar nasional pendidikan berinovasi menjadi badan standar, kurikulum dan asesmen. Metode yang digunakan adalah metode penelitian studi pustaka (library research). Teknik pengumpulannya dengan manual dan digital. Setelah semua referensi terkumpul penulis berupaya menjabarkan dan menganalisis hasil penelitian sesuai dengan tema yang dibahas.

Kata kunci: Inovasi Kebijakan, Standar Nasional Pendidikan

A. Pendahuluan

Seperti yang diketahui bahwa di masyarakat pada umumnya mengetahui, bahwa kualitas pendidikan nasional, kini sudah tertinggal mulai dibangsa-bangsa lain termasuk negara-negara tetangga. Inilah awal mulai yang besar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan mutu nasional.

Dari sinilah peralihan untuk peningkatan reputasi dan minimal pendidikan nasional hingga diagendakan bermacam peluang beserta aturan untuk menyesuaikan pendidikan secara nasional. Dengan ini akan bermula mengetahui ketentuan nasional dalam mencapai reputasi pendidikan yang ingin dimulai memaksimalkan uji coba tes standar untuk menyesuaikan kualitas reputasi pendidikan diseluruh benua. Meskipun dilihat pada sesuatu yang mengarahkan hasil yang menggembirakan seperti percepatan pencapaian target-target kualitatif pendidikan. Namun banyak pula hasil yang tidak diinginkan dalam pencapaian pendidikan nasional.

Standar pendidikan merupakan acuan dari minimal nilai yang dijadikan pijakan dalam proses pendidikan. Standar pendidikan ini memiliki posisi dan menjadi pusat dan sangat signifikan. Sedangkan kurikulum, memiliki kaitan yang tertuju pada proses kegiatan pembelajaran yang berlangsung, dimulai dari tujuan yang direncanakan, proses yang dijalankan, dan bagian akhir memuat evaluasi setelah berjalannya tujuan dan proses. Selain itu asesmen merupakan sebuah kegiatan dalam penilaian yang menjadikan acuan dalam sebuah perbaikan dalam pembelajaran disebuah lembaga atau instansi sekolah. Dari hal ini Badan Standar Kurikulum dan Asesmen sebagai pembaharuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan posisinya adalah sebagai penyelenggara dan menyusun standar, kurikulum, dan asesmen dalam proses pengelolaan dalam sistem pembukuan.¹

Semasa ini bisa disaksikan beberapa pendidikan telah disederhanakan perkembangan untuk lulus ujian namun bukan ditujukan untuk menumbuhkan manusia bermoral dan beradab. Pendidikan saat ini bermula pada prosedur, metode, system, menciptakan manusia berupa robot dan hanya merespon yang diarahkan. Sebab inilah, manusia seharusnya dikerahkan kemampuannya tetapi dipikat oleh sistem yang mutlak.

¹ Leon Andretti Abdillah, "Standar Proses Dan Penilaian Pembelajaran (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)," *Weekly Monday Briefing*, 18 April 2016, <http://eprints.binadarma.ac.id/2791/>.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Standar Nasional Pendidikan

Menurut kamus Oxford, kebijakan ini berarti rencana kegiatan atau pernyataan tujuan-tujuan ideal. Istilah kebijakan (*policy*) seringkali dikaitkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Namun sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal, sedangkan kebijaksanaan lebih lebih menekankan kepada faktor-faktor sentimental dan kekeliruan. Berkenaan dengan kebijakan pendidikan pengaturan kehidupan sesama manusia. Dengan ini memperlihatkan aspek sosialitas dari eksistensi manusia.²

Menurut Yoyon Bahtiar Irianto, "kebijakan ialah semua perbuatan yang diinginkan pemerintah untuk melakukan atau tidak perlu yang direncanakan dalam suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang ingin diraih melalui program pemerintah."³

Terkait "kebijakan Standar Nasional Pendidikan tertuliskan pada peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Peraturan ini ialah uraian dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seiring dengan digunakan kurikulum 2013, kebijakan tersebut berubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan."⁴

Untuk mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan dibentuk 'sebuah badan yang disebut Badan Standar Nasional Pendidikan yang disingkat dengan BSNP, yaitu sebuah badan mandiri dan independen yang berkewajiban menginovasi, menyesuaikan pelaksanaan pendidikan, dan penilaian Standar Nasional Pendidikan.'⁵

² Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) 67.

³ Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pebaharuan Pendidikan: konsep, teori, dan model* (Jakarta: Rajawali Pers., 2011) 56.

⁴ H.A.R Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis* 77.

⁵ M. Sukardjo & Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: Rajawali Pers., 2012) 44.

a. Cakupan Standar Nasional Pendidikan dan Modelnya

"Menurut Dr.H.Moh. Kosim, M.Ag. pada upaya menjamin kualitas mutu pendidikan, penyelenggaraan pendidikan nasional tentunya mempunyai acuan pada model minimal Standar Nasional Pendidikan yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, model minimal tersebut menetapkan pemerintah melewati aturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan", sebagai berikut:⁶

- 1) "standar lulusan kecakapan kompetensi, merupakan kualifikasi kecakapan lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan." *Kebijakan standar kompetensi lulusan ini tertuang dalam peraturan menteri pendidikan nasional No. 23 tahun 2006 tentang Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah".*

Uraian melewati "*Permendiknas tersebut tercantum dalam lampiran peraturan menteri pendidikan nasional No. 23 tahun 2006 tanggal 23 mei 2006, yang tertuliskan pada Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan terdiri dari⁷sd/mi/sdlb/paket(a),smp/mts./smplb/paket(b),sma/ma/smalb/paket(c) smk/mak"*

Standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yakni :

- a) "Pendidikan dasar yang meliputi SD/MI/SDLB/ Paket A dan SMP/MTs./SMPLB/Paket B bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut".
- b) "Pendidikan menengah yang meliputi SMA/MA.SMALB/Paket C, bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untukhidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut".
- c) "Pendidikan menengah kejuruan yang meliputi SMK/MAK, bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta

⁶ Muhammad Kosim, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Surabaya: Pena salsabila, 2013) 85.

⁷ Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Nasional (SKL) 342.

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya".

- 2) "Standar isi, merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi tamatan kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu".
- 3) "Standar proses, yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan".

"Dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik yang untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya dipertegas dalam pasal 20 bahwa seorang guru merencanakan proses pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar".⁸

- 4) "Standar pendidik dan tenaga kependidikan ialah kriteria pendidikan pra jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan".

"Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 1 menekankan bahwa pengajar harus mempunyai keahlian akademik dan kompetensi sebagai pusat pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan se-nasional".⁹

Tugas guru ialah pusat pembelajaran ditegaskan dalam pasal 28 ayat 3 yang berbunyi sesungguhnya guru sebagai pusat pembelajaran dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah serta pendidikan anak usia dini harus memegang beberapa hal kompetensi, sebagai berikut: penguasaan pedagogik, penguasaan keperibadian, penguasaan profesional, dan penguasaan sosial".¹⁰

⁸ Saiful Arif, *Etika profesi guru* (surabaya: Pena salsabila, 2014).

⁹ Faridah Alawiyah, "Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 8, no. 1 (28 Juni 2017): 81-92-92, <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v8i1.1256>.

¹⁰ "Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah | Alawiyah | Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial," diakses 10 November 2022, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1256>.

- 5) Standar sarana ialah penunjang nasional pendidikan yang berkombinasi dengan kualifikasi tentang tempat berolahraga, ruang belajar, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, dengan sumber belajar yang lain yang dibutuhkan untuk meninjau proses pembelajaran, termasuk penguasaan teknologi informasi dan komunikasi".¹¹

Reputasi suatu sekolah sangatlah dimengacu pada sarana yaitu sarana dan prasarana. "*melalui hal inilah pemerintah mengatur melewati peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 khususnya pada bab VII pasal 42 ayat 1 yang menganjurkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib mempunyai sarana yang lengkap diharuskan ada untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan*".¹²

Kemudian pada pasal 2 juga menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang lengkap pula seperti halnya ruang yang dibutuhkan pada lembaga sekolah, tempat lain yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berlanjut".¹³

- 6) "Standar pengelolaan ialah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan".¹⁴
- 7) Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.¹⁵

Pembiayaan pendidikan sebagaimana yang disebutkan "dalam peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005, khususnya pada bab IX pasal 62 terdiri dari":

¹¹ "Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada Smp Negeri 2 Dolopo Kabupaten Madiun | Cahyono | Aset: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan," diakses 10 November 2022, <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/article/view/684>.

¹² Susilo Bambang Yudhoyono, *Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan: Bab IX Standar Pembiayaan* (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 2005) 44-45.

¹³ Meni Handayani, "Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Sma Di Provinsi Dki Jakarta," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 1 (2016): 24.

¹⁴ Sabar Budi Raharjo, "Kontribusi Delapan Standar Nasional Pendidikan terhadap Pencapaian Prestasi Belajar," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 20, no. 4 (18 Desember 2014): 470-82, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i4.160>.

¹⁵ "Kajian Standar Nasional Pendidikan Sma Batik 1 Surakarta | Wulandari | INKURI: Jurnal Pendidikan IPA," diakses 10 November 2022, <https://jurnal.uns.ac.id/inkuri/article/view/41559>.

- a) Biaya investasi satuan pendidikan meliputi, biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap (ayat 2)
 - b) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan (ayat 3).
 - c) Biaya operasi satuan pendidikan meliputi : Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
 - a. "Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik".¹⁶
- 8) "Standar penilaian pendidikan termasuk pada peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005, khususnya pada bab X pasal 63 yang dirinci dalam masing-masing ayatnya sebagai berikut":
- a) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas :
 - Penilaian hasil belajar oleh pendidik
 - Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
 - Penilaian hasil belajar oleh pemerintah
 - b) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas :
 - Penilaian hasil belajar oleh pendidik
 - Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Metode Penelitian

¹⁶ Abdillah, "Standar Proses Dan Penilaian Pembelajaran (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)."

Penulis menggunakan metode yang digunakan adalah metode penulisan yang dipakai adalah literature review studi pustaka atau kepastakaan (*library research*). Metode penulisan studi pustaka merupakan metode yang digunakan dalam karya ilmiah sebagai salah satu cara untuk menyusun karya ilmiah tersebut melalui analisis data dari jurnal maupun buku terkait. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik manual dan di gital. Sumber atau refrensi yang diambil adalah menggunakan jurnal-jurnal dan buku terkait.

D. Hasil Penelitian

1. Badan Standar Nasional Pendidikan Berinovasi Menjadi Badan Standar, Kurikulum Dan Asesmen.

Standar pendidikan merupakan acuan dari minimal nilai yang dijadikan pijakan dalam proses pendidikan. Standar pendidikan ini memiliki posisi dan menjadi pusat dan sangat signifikan. Sedangkan kurikulum, memiliki kaitan yang tertuju pada proses kegitan pembelajaran yang berlangsung, dimulai dari tujuan yang direncanakan, proses yang dijalankan, dan bagian akhir memuat evaluasi setelah berjalannya tujuan dan proses. Selain itu asesmen merupakan sebuah kegiatan dalam penilaian yang menjadikan acuan dalam sebuah perbaikan dalam pembelajaran disebuah lembaga atau instansi sekolah.¹⁷ Dari hal ini Badan Standar Kurikulum dan Asesmen sebagai pembaharuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan posisinya adalah sebagai penyelenggara dan menyusun standar, kurikulum, dan asesmen dalam proses pengelolaan dalam sistem pembukuan.¹⁸

Beberapa aspek yang menjadi dasar dalam standar, kurikulum dan asesmen ini sebagai pembaharuan dari Badan standar nasional pendidikan, memiliki beberapa aspek antaranya sebagai berikut:¹⁹

- a. Menyusun kebijakan dalam bidang standar pendidikan

¹⁷ eka Lenggang Dianasari Dkk., "Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Slbn Karimun," *Jurnal Minda* 2, no. 2 (30 April 2021): 99–103, <https://doi.org/10.51742/mindafkip.v2i2.329>.

¹⁸ Sayful Amrin, "Implementasi Manajemen Sekolah Standar Nasional," *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 2, no. 2 (11 September 2017): 102–9.

¹⁹ Anisa Nur Rahmawati dkk., "Kebijakan Penghapusan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) | Rahmawati | AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan," diakses 10 November 2022, <https://doi.org/10.46773/muaddib.v4i2.410>.

Tugas dan wewenang yang selama ini berada ditangan Badan Standar Nasional Pendidikan kini beralih peran kepada pembaharuannya yakni badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan.²⁰

- b. Menyusun kebijakan teknis dibidang kurikulum dan asesmen pendidikan dan mengelola dalam sistem penyusunan pembukuan. Memiliki peranan penting dalam pengevaluasian, pengembangan kurikulum yang tentunya berdasarkan kepada keperluan sekolah dan masyarakat dan juga melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam lembaga atau instansi pendidikan. salah satunya adalah sebagai awalan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional melalui AKM (asesmen kompetensi minimal), survey lingkungan belajar dan asesmen kompetensi minimal yang pada umumnya menjadi kebijakan masyakat pemerintah.²¹
- c. Melaksanakan sebuah pengembangan, pembinaan dan juga pengawasan dalam sistem penyusunan perbukuan. Dalam hal ini badan standar memiliki peranan penting sebagai pengembangan dalam pembelajaran dan juga bahan ajar, terkait dengan refrensi apa saja yang dijadikan sebagai referensi dalam belajar mengajar seperti halnya mengembangkan kemampuan literasi. Pada bagian aspek ini, diharapkan terciptanya bahan ajar atau bacaan-bacaan yang lebih luas. Selain itu juga mudah diakses bagi semua peserta didik atau yang membutuhkan bahan ajar baik secara offline maupun online.

Dari beberapa pembaharuan tersebut diharapkan terwujud terciptanya tujuan pendidikan yang lebih baik dengan adanya badan standar atau lembaga, kurikulum dan asesmen pendidikan bisam menjadi sebuah peningkatan dalam kualitas pendidikan dinegara ini.

"Peraturan pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan yang sudah disahkannya pada 12 januari 2022 sebagai pengganti peraturan pemerintah terdahulu yaitu peraturan pemerintah Nomor 57 tahun 2021"

²⁰ "Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas | Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan," diakses 13 November 2022, <http://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/1457>.

²¹ Miftahul Ulum, "Kebijakan Standar Nasional Pendidikan," *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 11, no. 1 (28 Maret 2020): 105–16, <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v11i1.3845>.

"Pemerintah mengganti kembali standar nasional pendidikan perubahan tersebut tertuang pada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan yang berlaku di Indonesia".

Perubahan pada peraturan pemerintah ini telah menyempurnakan peraturan pemerintah yang sebelumnya yakni diantaranya terdapat adanya problema muatan pendidikan Pancasila sampai dengan kurikulum pendidikan tinggi yang lebih selaras dan sesuai dengan undang-undang pendidikan tinggi yang ada.

"Peraturan pemerintah ini menyebutkan bahwa undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang standar pendidikan nasional telah memandatkan bahwa kedudukan Pancasila tidak hanya sebagai salah satu landasan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, tetapi secara aktual harus terintegrasi dalam komponen penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu kurikulum".²²

Jadi saat ini muatan kurikulum untuk pendidikan dasar dan menengah wajib mencantumkan pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan kejuruan, serta muatan lokal.

Perubahan serta penambahan dalam PP Nomor 4 tahun 2022 ini terkait pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lainnya pada pasal 5 yang diubah menjadi kurang lebih menjadikan standar kompetensi lulusan pada jenjang PAUD merupakan standar tingkat pencapaian perkembangannya anak pada usia dini.²³

Peraturan melalui badan standarisasi penjaminannya, dan pengendalian mutu pendidikan perlu diseimbangkan dengan mekanisme akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor*

²² Endang Poerwanti, "Standar Penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (Bsnp)," T.T., 43.

²³ Moh Sholeh, "Kajian Kritis Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)," *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (15 Januari 2017): 36–55, <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v1i1.26>.

87, *tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6676*) diubah menjadi sebagai berikut :²⁴

Diantaranya pasal 1 dan pasal 2 disisipkan 1 pasal, yakni pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A, Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ketentuan ayat (2) pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini.

Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada aspek perkembangannya anak yang mencakup: nilai agama dan moral, nilai pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa dan sosial emosional.

Ketentuannya pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Standar kecakapan lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskannya pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan penumbuhan kompetensi literasi dan numerisasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum ditujukan dalam persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Peraturan pemerintah No. 4 tahun 2022 tentang standar pendidikan nasional pendidikan menjadi regulasi baru bagi pemangku kebijakan terkait standar pendidikan nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan di indonesia.

E. Kesimpulan

²⁴ “Vol. 1 No. 1 (2021): Adiba: Jurnal Pendidikan | Adiba: Jurnal Pendidikan,” Diakses 13 November 2022, <https://adisampublisher.org/index.php/adiba/issue/view/1>.

Pembaharuan Badan Standar Nasional Pendidikan menjadi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen pada dasarnya dilakukan pembaharuan-pembaharuan dalam beberapa aspek-aspek yang berbeda. Dari hal tersebut, memuat beberapa tujuan yang terbaru sebagai upaya-upaya dalam memajukan pendidikan, beberapa diantaranya aspek tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan dalam bidang standar pendidikan
Tugas dan wewenang yang selama ini berada di tangan BNSP kini beralih peran kepada pembaharuannya yakni Badan Standar, kurikulum dan asesmen pendidikan.
2. Menyusun kebijakan teknis dibidang kurikulum dan asesmen pendidikan dan mengelola dalam sistem penyusunan pembukuan. Memiliki peranan penting dalam pengevaluasian, pengembangan kurikulum yang tentunya berdasarkan kepada keperluan sekolah dan masyarakat dan juga melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam lembaga atau instansi pendidikan.
3. Melaksanakan sebuah pengembangan, pembinaan dan juga pengawasan dalam sistem penyusunan perbukuan. Pada bagian aspek ini, diharapkan terciptanya bahan ajar atau bacaan-bacaan yang lebih luas. Selain itu juga mudah diakses bagi semua peserta didik atau yang membutuhkan bahan ajar baik secara offline maupun online.

Referensi

- Abdillah, Leon Andretti. "Standar Proses Dan Penilaian Pembelajaran (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)." *Weekly Monday Briefing*, 18 April 2016. [Http://Eprints.Binadarma.Ac.Id/2791/](http://Eprints.Binadarma.Ac.Id/2791/).
- Alawiyah, Faridah. "Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 8, No. 1 (28 Juni 2017): 81-92-92. [Https://Doi.Org/10.46807/Aspirasi.V8i1.1256](https://Doi.Org/10.46807/Aspirasi.V8i1.1256).
- Amrin, Sayful. "Implementasi Manajemen Sekolah Standar Nasional." *Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 2, No. 2 (11 September 2017): 102-9.
- "Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada Smp Negeri 2 Dolopo Kabupaten Madiun | Cahyono | Aset: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan." Diakses 10 November 2022. [Http://E-Journal.Unipma.Ac.Id/Index.Php/Assets/Article/View/684](http://E-Journal.Unipma.Ac.Id/Index.Php/Assets/Article/View/684).
- Dianasari, Eka Lenggang, Zulfiana Dessyka Puteri, Karunia Yulinda Khairiyah, Dan Emillya Anggraini Emil. "Implementasi Standar Pengelolaan Pendidikan Slbn Karimun." *Jurnal Minda* 2, No. 2 (30 April 2021): 99-103. [Https://Doi.Org/10.51742/Mindafkip.V2i2.329](https://Doi.Org/10.51742/Mindafkip.V2i2.329).
- Handayani, Meni. "Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi Sma Di Provinsi Dki Jakarta." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 1 (2016): 24.
- H.A.R Tilaar. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- "Kajian Standar Nasional Pendidikan Sma Batik 1 Surakarta | Wulandari | Inkuri: Jurnal Pendidikan Ipa." Diakses 10 November 2022. [Https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Inkuiri/Article/View/41559](https://Jurnal.Uns.Ac.Id/Inkuiri/Article/View/41559).
- "Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas | Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan." Diakses 13 November 2022. [Http://Jurnaldikbud.Kemdikbud.Go.Id/Index.Php/Jpnk/Article/View/1457](http://Jurnaldikbud.Kemdikbud.Go.Id/Index.Php/Jpnk/Article/View/1457).
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Nasional (Skl)*, 2006.
- M. Sukardjo & Ukim Komarudin. *Landasan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers., 2012.
- Muhammad Kosim. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Nanang Fattah. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2013.
- Poerwanti, Endang. "Standar Penilaian Badan Standar Nasional Pendidikan (Bsnp)," T.T., 43.
- Raharjo, Sabar Budi. "Kontribusi Delapan Standar Nasional Pendidikan Terhadap Pencapaian Prestasi Belajar." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 20, No. 4 (18 Desember 2014): 470-82. [Https://Doi.Org/10.24832/Jpnk.V20i4.160](https://Doi.Org/10.24832/Jpnk.V20i4.160).
- Rahmawati, Anisa Nur, Farid Setiawan, Danu Aprianto, Hesty Andriani Tampubolon, Whulan Kinanti Nur Aini, Dan Hizbullah Muhammad Huda. "Kebijakan Penghapusan Badan Standar Nasional Pendidikan (Bsnp) | Rahmawati | Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan." Diakses 10 November 2022. [Https://Doi.Org/10.46773/Muaddib.V4i2.410](https://Doi.Org/10.46773/Muaddib.V4i2.410).

- Saiful Arif. *Etika Profesi Guru*. Surabaya: Pena Salsabila, 2014.
- Sholeh, Moh. “Kajian Kritis Tentang Standar Nasional Pendidikan (Snp).” *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, No. 1 (15 Januari 2017): 36–55. <https://doi.org/10.33650/Al-Tanzim.V1i1.26>.
- “Standar Nasional Pendidikan Dasar Dan Menengah | Alawiyah | Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial.” Diakses 10 November 2022. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/Aspirasi/Article/View/1256>.
- Susilo Bambang Yudhoyono. *Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan: Bab Iv Standar Proses*. Jakarta: Presiden Republik Indonseia, 2005.
- . *Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan: Bab Ix Standar Pembiayaan*. Jakarta: Presiden Republik Indonseia, 2005.
- Ulum, Miftahul. “Kebijakan Standar Nasional Pendidikan.” *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam* 11, No. 1 (28 Maret 2020): 105–16. <https://doi.org/10.36835/Syaikhuna.V11i1.3845>.
- “Vol. 1 No. 1 (2021): Adiba: Jurnal Pendidikan | Adiba : Jurnal Pendidikan.” Diakses 13 November 2022. <https://adisampublisher.org/index.php/Adiba/Issue/View/1>.
- Yoyon Bahtiar Irianto. *Kebijakan Pebaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, Dan Model*. Jakarta: Rajawali Pers., 2011.